



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.762, 2017

KEMENDAG. Ekspor Sisa dan Skrap Logam.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR SISA DAN SKRAP LOGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan pengembangan industri nasional khususnya industri logam dan mesin yang menghasilkan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah, perlu didukung adanya ketersediaan dan kecukupan bahan baku berupa sisa dan skrap logam yang berasal dari dalam negeri;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian klasifikasi barang yang terkena ketentuan pembatasan ekspor berdasarkan sistem klasifikasi barang yang baru, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pos Tarif/HS dan uraian barang atas Sisa dan Skrap Logam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan ekspor sisa dan skrap logam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1

- Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR SISA DAN SKRAP LOGAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang asalnya.
2. Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
3. Sisa dan Skrap Logam adalah sisa dan skrap dari logam.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
5. Eksportir adalah badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor Sisa dan Skrap Logam.
6. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam yang selanjutnya disebut PE Sisa dan Skrap Logam adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan ekspor Sisa dan Skrap Logam.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
9. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor Sisa dan Skrap Logam dibatasi.
- (2) Sisa dan Skrap Logam yang dibatasi ekspornya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Sisa dan Skrap Logam pada angka 3 dan 5 sampai dengan 8 dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berasal dari Pulau Batam dan hanya dapat diekspor dari Pulau Batam.
- (4) Sisa dan Skrap Logam yang tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) dilarang untuk diekspor.

Pasal 3

- (1) Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor oleh Eksportir setelah mendapat PE Sisa dan Skrap Logam dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan PE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan nonkementerian/instansi;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. rencana Ekspor Sisa dan Skrap Logam dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat:
 - a. jenis Sisa dan Skrap Logam;
 - b. Pos Tarif/HS;
 - c. jumlah;
 - d. pelabuhan muat;

- e. negara tujuan ekspor;
 - f. masa berlaku rekomendasi; dan
 - g. keterangan asal barang khusus Pos Tarif/HS yang berasal dari Pulau Batam.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan PE Sisa dan Skrap Logam paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan PE Sisa dan Skrap Logam paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (5) Direktur dapat menugaskan pejabat pada Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna mengetahui kesesuaian antara dokumen dengan kondisi lapangan.
 - (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 5

PE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Eksportir dapat mengajukan perubahan atas PE Sisa dan Skrap Logam sebelum masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam berakhir.
- (2) Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur dengan melampirkan dokumen:
 - a. PE Sisa dan Skrap Logam;
 - b. rencana perubahan Ekspor Sisa dan Skrap Logam;
 - c. rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat

Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian; dan

- d. asli kartu kendali disertai dengan laporan realisasi Ekspor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur menerbitkan Perubahan PE Sisa dan Skrap Logam paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Perubahan PE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama sisa masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Eksportir yang memiliki PE Sisa dan Skrap Logam yang telah berakhir masa berlakunya dan akan melakukan Ekspor Sisa dan Skrap Logam kembali, harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur untuk mendapatkan PE Sisa dan Skrap Logam yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 - a. PE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. Perubahan PE Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus disampaikan secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 9

Eksportir yang melakukan Ekspor Sisa dan Skrap Logam, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juga wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis terkait kegiatan Ekspor Sisa dan Skrap Logam yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 10

- (1) Eksportir yang telah mendapatkan PE Sisa dan Skrap Logam wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Sisa dan Skrap Logam, baik yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur dengan tembusan kepada Direktur Industri Logam, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya sejak berakhirnya masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam secara tertulis dan/atau elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 11

- (1) Eksportir yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 dikenai sanksi pencabutan perizinan dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eksportir yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenai sanksi penangguhan penerbitan PE Sisa dan Skrap Logam untuk pelaksanaan Ekspor Sisa dan Skrap Logam berikutnya.
- (3) Eksportir yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan penerbitan PE Sisa dan Skrap Logam kembali setelah menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Ekspor Sisa dan Skrap Logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Surat Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam berakhir.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 845), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/M-DAG/PER/5/2017

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR SISA DAN SKRAP LOGAM

SISA DAN SKRAP LOGAM YANG DIBATASI EKSPORNYA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1	2620.11.00	Hard zinc spelter.	
2	2620.19.00	Terak, abu dan residu dengan kandungan utama seng selain hard zinc spelter.	
3	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	Khusus yang berasal dari Pulau Batam.
4	7204.21.00	Sisa dan skrap dari baja stainless.	
5	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.	Khusus yang berasal dari Pulau Batam.
6	7204.30.00	Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah.	Khusus yang berasal dari Pulau Batam.
7	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	Khusus yang berasal dari Pulau Batam.
8	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk selain dari bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	Khusus yang berasal dari Pulau Batam.
9	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	
10	ex. 7404.00.00	Sisa dan skrap perunggu.	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
11	ex. 7404.00.00	Sisa dan skrap kuningan.	
12	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.	
13	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.	
14	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32/M-DAG/PER/5/2017
 TENTANG
 KETENTUAN EKSPOR SISA DAN SKRAP LOGAM

LAPORAN REALISASI EKSPOR SISA DAN SKRAP LOGAM

Nama Perusahaan :
 Alamat Kantor Pusat :
 PE Sisa dan Skrap Logam : No. Tanggal :

Realisasi Ekspor Sisa dan Skrap Logam

No	Pos Tarif/HS	Realisasi Ekspor			Pelabuhan Muat	Negara Tujuan Ekspor
		No dan Tgl PEB	Jumlah			
			Volume	Nilai		

Jakarta,.....

PT/CV.....

(Direktur)

Tembusan:

Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian;

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA